KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 *email : surat@atrbpn.go.id*

Nomor : 171/UND-100.4-HK.02.01/X/2025 Jakarta, 13 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Undangan Rapat

Yth Bapak/Ibu/Sdr/Sdri
(Daftar terlampir)
di Tempat

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa/14 Oktober 2025
Waktu	:	13.30 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat 402 Lantai 4, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Acara	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 196807021995031001

Lampiran Undangan Kepala Biro Hukum
Nomor : 171/UM.00-100-4.HK-0201/X/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

Daftar Undangan Rapat

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko;
3. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas
4. Kepala Bagian Perundang-undangan I;
5. Kepala Bagian Perundang-undangan II;
6. Kepala Bagian Manajemen Risiko;
7. Kepala Subbagian Perundang-Undangan IA;
8. Kepala Subbagian Perundang-Undangan IB;
9. Dyah Ayu Maruti, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
10. Mochammad Fauzi Hidayat, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
11. Agustina Dewi Pramudiyana, S.H., M.Kn., Analis Hukum;
12. Rino Adhitya Septantyo, S.T., Analis Hukum;
13. Maya Puspitasari, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
14. Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
15. Tiana Elvijani, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
16. Wanda Putri Maulandari, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama;
17. Muhammad Satya Pratama, S.H., Penata Layanan Operasional;
18. Arif Muchlisin, S.T., Penata Layanan Operasional; dan
19. Syafitri Sarman, S.H., Penata Layanan Operasional.

LAPORAN RAPAT
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Umum

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), kebijakan MRPN organisasi paling sedikit memuat:

a. Struktur MRPN;
b. Kerangka Kerja MRPN; dan
c. Strategi pembangunan budaya risiko.

Dalam Pasal 29 huruf b peraturan tersebut memuat ketentuan bahwa bagi entitas MRPN yang telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPN sebagaimana Pasal 10 ayat (1) maka harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden berlaku.

Dengan demikian, untuk menjamin penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah untuk memperoleh masukan dan kesepahaman terkait perubahan substansi dalam rancangan peraturan dimaksud.

Tujuan ...

Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk menyepakati perubahan substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

3. Dasar

Kegiatan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan melalui kegiatan rapat berdasarkan pada Surat Undangan Nomor 171/UND-100.4.HK.02.01/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pembahasan Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa/14 Oktober 2025
Pukul	:	13.30 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang 402 Lantai 4, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pimpinan Rapat	:	Kepala Biro Hukum
Peserta Rapat	:	1. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; 2. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas; 3. Kepala Bagian Manajemen Risiko; 4. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA; 5. Dyah Ayu Maruti, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda; dan 6. Para Pegawai di Biro Hukum dan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.

C. Pembahasan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat dan perkembangan serta dinamikanya terangkum sebagai berikut:

1. Rapat hari ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang telah dilaksanakan bersama Pak Rochmadi.
2. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan revisi, antara lain sebagai berikut:
 a. definisi Menteri dalam Ketentuan Umum akan dibedakan dengan definisi dalam Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian ATR/BPN;

b. terdapat ...

b. terdapat penambahan fungsi pada lini kedua di Sekretariat Jenderal karena ada Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko;
c. penambahan kalimat penjelas dalam menimbang terkait alasan perubahan peraturan sehingga perlu dilakukan penggantian;
d. penambahan pengembangan kompetensi manajemen risiko;
e. perlunya konsistensi dengan batang tubuh sehingga ditambahkan muatan yang menyebutkan bahwa manajemen risiko terdiri atas penerapan manajemen risiko dan pengembangan kompetensi manajemen risiko;
f. perubahan judul rancangan peraturan yang sebelumnya adalah Penerapan Manajemen Risiko menjadi Manajemen Risiko;
g. penyesuaian lampiran sebagaimana batang tubuh yang membagi 2 (dua) bagian manajemen risiko, yaitu penerapan manjemen risiko dan pengembangan kompetensi manajemen risiko;
h. berkaitan dengan struktur manajemen risiko, terdapat perubahan peran wakil menteri yaitu untuk membantu peran menteri/kepala;
i. penambahan definisi pegawai yang wajib mengembangkan kompetensi manajemen risiko; dan
j. perlunya konsistensi nomenklatur dalam batang tubuh dan lampiran.

D. Kesimpulan

Disepakati perubahan substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagaimana hasil rapat.

E. Penutup

Demikian Laporan Rapat ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perundang-undangan I,

ttd

Muh. Hatta, A.Ptnh.
NIP 196911161992031002

DOKUMENTASI RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hari/Tanggal: Selasa, 14 Oktober 2025







KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 *email : surat@atrbpn.go.id*

Nomor : 211/UND-100.4.HK.02.01/XI/2025 Jakarta, 18 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Undangan Rapat

Yth Bapak/Ibu/Sdr/Sdri
(Daftar terlampir)
di Tempat

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis/20 November 2025
Waktu	:	13.30 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat 502 Lantai 5, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Acara	:	Ekspose terhadap Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

Lampiran Undangan Kepala Biro Hukum
Nomor : 211/UND-100.4.HK.02.01/XI/2025
Tanggal : 18 November 2025

Daftar Undangan Rapat

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko;
4. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
6. Inspektur Wilayah I;
7. Inspektur Wilayah II;
8. Inspektur Wilayah III;
9. Inspektur Wilayah IV;
10. Kepala Bagian Perundang-undangan I;
11. Kepala Bagian Manajemen Risiko;
12. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang;
13. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
14. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
15. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA;
16. Kepala Subbagian Perundang-undangan IB;
17. Dyah Ayu Maruti, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
18. Mochammad Fauzi Hidayat, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
19. Agustina Dewi Pramudiyana, S.H., M.Kn., Analis Hukum;
20. Rino Adhitya Septantyo, S.T., Analis Hukum;
21. Maya Puspitasari, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
22. Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
23. Tiana Elvijani, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
24. Wanda Putri Maulandari, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama;
25. Muhammad Satya Pratama, S.H., Penata Layanan Operasional;
26. Arif Muchlisin, S.T., Penata Layanan Operasional; dan
27. Syafitri Sarman, S.H., Penata Layanan Operasional.

LAPORAN RAPAT
EKSPOSE TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Umum

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), kebijakan MRPN organisasi paling sedikit memuat:

a. Struktur MRPN;
b. Kerangka Kerja MRPN; dan
c. trategi pembangunan budaya risiko.

Dalam Pasal 29 huruf b peraturan tersebut memuat ketentuan bahwa bagi entitas MRPN yang telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPN sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) maka harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden berlaku.

Dengan demikian, untuk menjamin penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan rapat ekspose terhadap Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah untuk memberikan penjelasan atau pemaparan

resmi ...

resmi terkait substansi dalam rancangan peraturan menteri dimaksud kepada pimpinan dan pihak terkait lainnya.

Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

3. Dasar

Kegiatan rapat ekspose terhadap Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan melalui kegiatan rapat berdasarkan pada Surat Undangan Nomor 211/UND-100.4.HK.02.01/XI/2025 tanggal 18 November 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Ekspose terhadap Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis/20 November 2025
Pukul	:	13.30 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang 502 Lantai 5, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris Jenderal
Peserta Rapat	:	1. Kepala Biro Hukum 2. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; 3. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas; 4. Kepala Bagian Perundang-undangan I; 5. Kepala Bagian Manajemen Risiko; 6. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA; 7. Perwakilan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal; 8. Perwakilan dari Inspektorat Wilayah I; 9. Perwakilan dari Inspektorat Wilayah II; 10. Perwakilan dari Inspektorat Wilayah III; 11. Perwakilan dari Inspektorat Wilayah IV; 12. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang; 13. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;

14. Perwakilan ...

14. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
15. Perwakilan dari Biro Hukum; dan
16. Perwakilan dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.

C. Pembahasan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat dan perkembangan serta dinamikanya terangkum sebagai berikut:

1. Rapat hari ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari Sekretaris Jenderal dan pejabat lain terkait terhadap substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
2. Tidak ada catatan terhadap substansi rancangan peraturan menteri dimaksud, namun perlu dipersiapkan perangkat lain yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Terkait ketersediaan anggaran akan dikoordinasikan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama.
3. Keberadaan Bagian Manajemen Risiko dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah pada lini kedua adalah karena ketiga Direktorat Jenderal tersebut merupakan satuan kerja yang memerlukan pengelolaan atau pengaturan secara khusus. Bagi unit kerja yang tidak memiliki Bagian Manajemen Risiko, maka tugas lini kedua dilaksanakan oleh Bagian Program dan Hukum. Kedua bagian tersebut merupakan lini kedua pada masing-masing unit kerja eselon I, sedangkan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko memperoleh delegasi kewenangan dari Sekretaris Jenderal merupakan lini kedua untuk tingkat Kementerian ATR/BPN.
4. Terkait konsep pelaporan manajemen risiko, untuk tingkat kementerian dilakukan oleh lini kesatu kepada lini kedua karena lini kedua bertugas melakukan kompilasi, memantau, dan mengevaluasi. Kemudian bersama dengan lini ketiga melakukan penyusunan laporan manajemen risiko yang akan disampaikan kepada Menteri. Laporan tersebut telah terintegrasi dan memperoleh penjaminan kualitas dari Inspektorat Jenderal.
5. Terkait akses terhadap *risk register*, lini kedua dan lini ketiga dapat mengaksesnya secara penuh. Bahkan lini ketiga dapat melakukan reviu terhadap *risk register* bersama lini kedua. Namun lini ketiga tidak dapat melakukan penentuan *risk appetite* karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Menteri. Perumusannya menjadi tugas dan tanggung jawab lini kedua.
6. Terkait sistem informasi manajemen risiko, kewajiban untuk menyediakan sistem tersebut ada pada instansi pembina

manajemen ...

manajemen risiko dan masih dalam tahap pengembangan sehingga untuk sementara akses terhadap risk register dilakukan melalui *google drive*.

7. Terkait reviu terhadap *risk register*, lini kedua (Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko) akan ikut serta melakukan reviu secara periodik setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan dengan indikator-indikator tertentu mengingat jumlah satuan kerja yang cukup banyak.
8. Perlu adanya penekanan terhadap implementasi peraturan menteri ini, terutama pada lini ketiga karena pelaksanaan reviu bersama dengan lini kedua belum dilaksanakan dengan optimal.
9. Perlu adanya persiapan terhadap penerapannya, termasuk peraturan turunan seperti petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaannya, pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN, serta pelaksanaan monitoring terhadap pelatihan, sertifikasi, dan pemeliharaannya.

D. Kesimpulan

Disepakati bahwa Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat dilanjutkan pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Selanjutnya Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

E. Penutup

Demikian Laporan Rapat ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perundang-undangan I,

ttd

Muh. Hatta, A.Ptnh.
NIP 196911161992031002

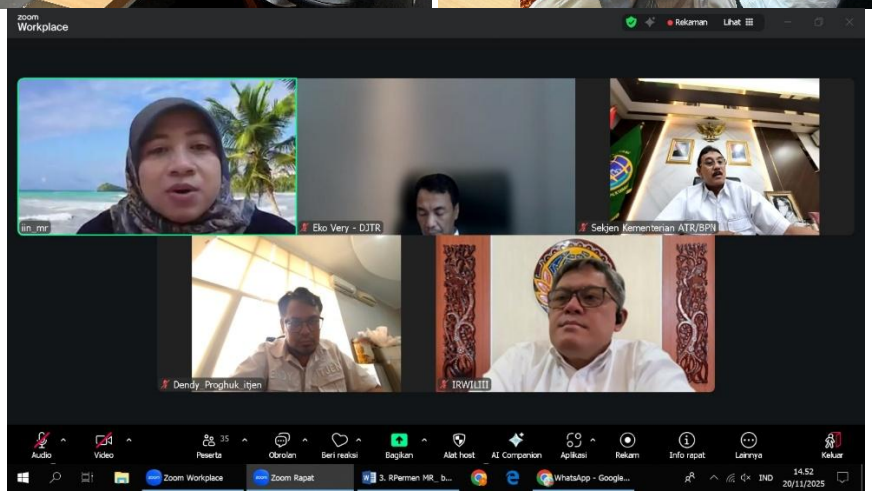
DOKUMENTASI RAPAT

EKSPOSE TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hari/Tanggal: Kamis, 20 November 2025







KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517-18, Faksimili: (021) 5205310
Laman*: https://djpp.kemenkumham.go.id,* Surel *: tupimpdirjenpp@gmail.com*

Jakarta, 04 Desember 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-5241
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar Segera
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i.
(daftar nama terlampir)
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/HK.02.01/1670/XI/2025 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 25 November 2025, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i. dalam rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
waktu : 09.00 WIB – selesai
media : Virtual melalui *Zoom Meeting*
https://us06web.zoom.us/j/2315268599?pwd=DMofEEYZ8IyAwZ368a2WaDHuXtuijS.1&omn=89772099966
Meeting ID: 231 526 8599
Passcode: rokum2025
agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya rapat harmonisasi dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr/i hadir tepat waktu dan setiap pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga yang hadir dianggap mendapatkan arahan dan keputusan sehingga berwenang mengemukakan pendapat dalam rangka keharmonisan materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:
1. Menteri Hukum (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
Nomor : PPE.PP.01.05-5241
Tanggal : 04 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
3. Kepala SubDirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
3. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas
4. Kepala Bagian Perundang-undangan I
5. Kepala Bagian Manajemen Risiko
6. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang
7. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
8. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
9. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA
10. Kepala Subbagian Perundang-undangan IB
11. Para Pejabat Fungsional dan Para Pejabat Pelaksana di lingkungan Biro Hukum

C. Kementerian Sekretariat Negara

1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

D. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
2. Kepala Biro Hukum

E. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1. Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan
2. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi

LAPORAN RAPAT
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Umum

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), kebijakan MRPN organisasi paling sedikit memuat:

a. Struktur MRPN;
b. Kerangka Kerja MRPN; dan
c. Strategi Pembangunan Budaya Risiko.

Dalam Pasal 29 huruf b peraturan tersebut memuat ketentuan bahwa bagi entitas MRPN yang telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPN sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) maka harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden berlaku.

Untuk menjamin penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan menteri ini telah melalui beberapa kali pembahasan sehingga untuk menyelaraskan materi dan substansinya maka perlu dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

2. Maksud ...

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan penyelarasan terhadap substansi dari Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagaimana telah disesuaikan dengan masukan dari kementerian/lembaga terkait pada rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

3. Dasar

Kegiatan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan melalui kegiatan rapat berdasarkan pada Surat Undangan Nomor PPE.4.PP.03.03-391 tanggal 12 Desember 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa/06 Desember 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang 403 Lantai 4, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pimpinan Rapat	:	Abdi Tonglo (Kementerian Hukum)
Peserta Rapat	:	1. Kepala Biro Hukum 2. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; 3. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas; 4. Kepala Bagian Manajemen Risiko; 5. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA; 6. Kepala Subbagian Pengembangan Manajemen Risiko; 7. Kepala Subbagian Pengendalian Manajemen Risiko; 8. Perwakilan dari Biro Hukum; dan 9. Perwakilan dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.

C. Pembahasan …

C. Pembahasan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat dan perkembangan serta dinamikanya terangkum sebagai berikut:

1. Rapat hari ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2025.
2. Kementerian ATR/BPN telah mengakomodir masukan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
3. Perubahan huruf b dalam konsiderans menimbang sesuai dengan masukan dari Kementerian Sekretariat Negara sehingga menjadi:

 bahwa untuk menyesuaikan kebijakan manajemen risiko Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 29 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti.
4. Dasar hukum cukup memuat peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar kewenangan pembentukan, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan MRPN Lintas Sektor dihilangkan.
5. Penyesuaian beberapa definisi dalam Pasal 1, yaitu:
 a. Definisi risiko diubah menjadi:

 Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan nasional dan/atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 b. Definisi manajemen risiko dihilangkan.
 c. Penambahan definisi MRPN lintas sektor dan MRPN organisasi sebagai berikut:

 MRPN Lintas Sektor adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko PembangunanNasional atas program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau risiko tertentu yang

melibatkan …

melibatkan 2 (dua) atau lebih entitas MRPN pengelola keuangan negara.

MRPN Organisasi Kementerian ATR/BPN yang selanjutnya disebut Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN dalam lingkup organisasi sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional.

6. Penyesuaian Pasal 5 sebagai berikut:
 (1) Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 memiliki tugas sebagai unit pemilik Risiko lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai MRPN.
 (2) Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 memiliki tugas:
 a. menetapkan kebijakan, arah strategis, dan akuntabilitas menyeluruh terhadap pengelolaan Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN;
 b. memastikan tersedianya sumber daya, infrastruktur, dan dukungan yang memadai; dan
 c. melakukan pemantauan atas penerapan Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN dan Pengendalian Intern di Kementerian ATR/BPN.
7. Penyesuaian Pasal 8 sebagai berikut:
 a. Pasal 8 ayat (1), agar tidak dimaknai bahwa lini kedua terdiri dari 3 (tiga) unit maka diuraikan menjadi 2 (dua) pasal, yaitu:
 (1) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Sekretariat Jenderal melalui Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.
 (2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh:
 a. Bagian Manajemen Risiko pada Sekretariat Jenderal;
 b. Bagian Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Tata Ruang;
 c. Bagian Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
 d. Bagian Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
 e. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
 f. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
 g. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; dan
 h. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

b. Pasal 8 ...

b. Pasal 8 ayat (3), penambahan tugas lini kedua, yaitu:
Melakukan eskalasi Risiko ke komite MRPN untuk Risiko strategis, Risiko baru, dan Risiko yang tidak terantisipasi sebelumnya.
c. Pasal 8 ayat (4), cukup memuat 1 (satu) ketentuan, yaitu:
Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya harus melaporkan profil Risiko, penerapan strategi dan tindak lanjut Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN dan SPIP kepada:
a. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko; dan
b. *direktur jenderal di lingkungannya masing-masing.*

8. Penyesuaian nomenklatur BPKP dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan nomenklatur Kementerian PPN/Bappenas dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
9. Terkait sistem informasi, pada dasarnya yang mengembangkan sistem informasi MRPN sebenarnya hanya Kementerian PPN/Bappenas sehingga nomenklatur BPKP dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dihapus. Kementerian ATR/BPN memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan sistem informasi manajemen risikonya dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Namun Kementerian ATR/BPN dapat koordinasi dengan BPKP selaku instansi pembina. Perlu konfirmasi dengan BPKP terkait pengintegrasian sistem informasi.
10. Disepakati bahwa bagian lampiran tetap menjadi bagian dari rancangan peraturan menteri ini.

D. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Menteri ATR/KBPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dinyatakan telah selesai harmonisasi sehingga dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penutup

Demikian Laporan Rapat ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perundang-undangan I,

ttd

Muh. Hatta, A.Ptnh.
NIP 196911161992031002

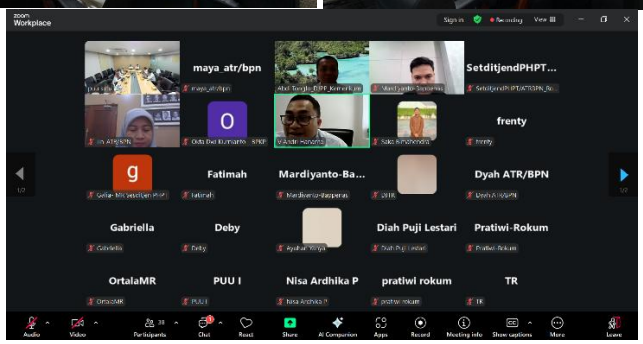
DOKUMENTASI RAPAT

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2025







LAPORAN RAPAT
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Umum

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), kebijakan MRPN organisasi paling sedikit memuat:

a. Struktur MRPN;
b. Kerangka Kerja MRPN; dan
c. Strategi Pembangunan Budaya Risiko.

Dalam Pasal 29 huruf b peraturan tersebut memuat ketentuan bahwa bagi entitas MRPN yang telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPN sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) maka harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden berlaku.

Untuk menjamin penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan menteri ini telah melalui beberapa kali pembahasan sehingga untuk menyelaraskan materi dan substansinya maka perlu dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

2. Maksud ...

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan penyelarasan terhadap substansi dari Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagaimana telah disesuaikan dengan masukan dari kementerian/lembaga terkait pada rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

3. Dasar

Kegiatan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan melalui kegiatan rapat berdasarkan pada Surat Undangan Nomor PPE.4.PP.03.03-391 tanggal 12 Desember 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa/06 Desember 2025
Pukul	:	13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang 403 Lantai 4, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pimpinan Rapat	:	Abdi Tonglo (Kementerian Hukum)
Peserta Rapat	:	1. Kepala Biro Hukum 2. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; 3. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas; 4. Kepala Bagian Manajemen Risiko; 5. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA; 6. Kepala Subbagian Pengembangan Manajemen Risiko; 7. Kepala Subbagian Pengendalian Manajemen Risiko; 8. Perwakilan dari Biro Hukum; dan 9. Perwakilan dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.

C. Pembahasan …

C. Pembahasan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat dan perkembangan serta dinamikanya terangkum sebagai berikut:

1. Rapat hari ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2025.
2. Kementerian ATR/BPN telah mengakomodir masukan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
3. Perubahan huruf b dalam konsiderans menimbang sesuai dengan masukan dari Kementerian Sekretariat Negara sehingga menjadi:

 bahwa untuk menyesuaikan kebijakan manajemen risiko Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 29 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti.
4. Dasar hukum cukup memuat peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar kewenangan pembentukan, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan MRPN Lintas Sektor dihilangkan.
5. Penyesuaian beberapa definisi dalam Pasal 1, yaitu:
 a. Definisi risiko diubah menjadi:

 Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan nasional dan/atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 b. Definisi manajemen risiko dihilangkan.
 c. Penambahan definisi MRPN lintas sektor dan MRPN organisasi sebagai berikut:

 MRPN Lintas Sektor adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko PembangunanNasional atas program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau risiko tertentu yang

melibatkan …

melibatkan 2 (dua) atau lebih entitas MRPN pengelola keuangan negara.

MRPN Organisasi Kementerian ATR/BPN yang selanjutnya disebut Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN dalam lingkup organisasi sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional.

6. Penyesuaian Pasal 5 sebagai berikut:
 (1) Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 memiliki tugas sebagai unit pemilik Risiko lintas sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai MRPN.
 (2) Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 memiliki tugas:
 a. menetapkan kebijakan, arah strategis, dan akuntabilitas menyeluruh terhadap pengelolaan Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN;
 b. memastikan tersedianya sumber daya, infrastruktur, dan dukungan yang memadai; dan
 c. melakukan pemantauan atas penerapan Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN dan Pengendalian Intern di Kementerian ATR/BPN.
7. Penyesuaian Pasal 8 sebagai berikut:
 a. Pasal 8 ayat (1), agar tidak dimaknai bahwa lini kedua terdiri dari 3 (tiga) unit maka diuraikan menjadi 2 (dua) pasal, yaitu:
 (1) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Sekretariat Jenderal melalui Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.
 (2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh:
 a. Bagian Manajemen Risiko pada Sekretariat Jenderal;
 b. Bagian Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Tata Ruang;
 c. Bagian Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
 d. Bagian Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
 e. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
 f. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
 g. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; dan
 h. Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

b. Pasal 8 ...

b. Pasal 8 ayat (3), penambahan tugas lini kedua, yaitu:
Melakukan eskalasi Risiko ke komite MRPN untuk Risiko strategis, Risiko baru, dan Risiko yang tidak terantisipasi sebelumnya.
c. Pasal 8 ayat (4), cukup memuat 1 (satu) ketentuan, yaitu:
Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya harus melaporkan profil Risiko, penerapan strategi dan tindak lanjut Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN dan SPIP kepada:
a. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko; dan
b. *direktur jenderal di lingkungannya masing-masing.*

8. Penyesuaian nomenklatur BPKP dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan nomenklatur Kementerian PPN/Bappenas dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
9. Terkait sistem informasi, pada dasarnya yang mengembangkan sistem informasi MRPN sebenarnya hanya Kementerian PPN/Bappenas sehingga nomenklatur BPKP dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dihapus. Kementerian ATR/BPN memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan sistem informasi manajemen risikonya dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Namun Kementerian ATR/BPN dapat koordinasi dengan BPKP selaku instansi pembina. Perlu konfirmasi dengan BPKP terkait pengintegrasian sistem informasi.
10. Disepakati bahwa bagian lampiran tetap menjadi bagian dari rancangan peraturan menteri ini.

D. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Menteri ATR/KBPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dinyatakan telah selesai harmonisasi sehingga dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penutup

Demikian Laporan Rapat ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perundang-undangan I,

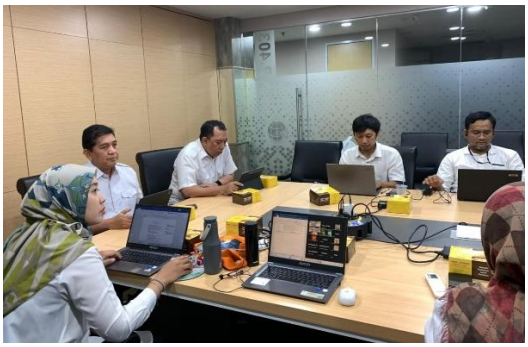
ttd

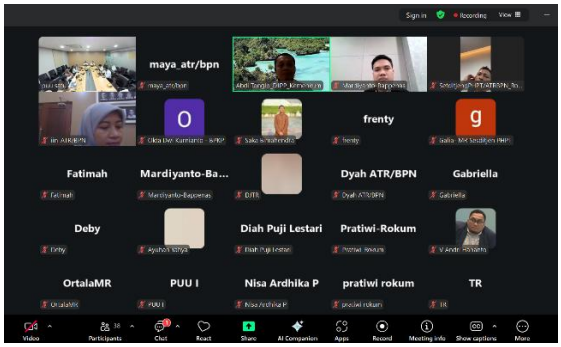
Muh. Hatta, A.Ptnh.
NIP 196911161992031002

DOKUMENTASI RAPAT

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2025





LAPORAN RAPAT
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Umum

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), kebijakan MRPN organisasi paling sedikit memuat:

a. Struktur MRPN;
b. Kerangka Kerja MRPN; dan
c. Strategi Pembangunan Budaya Risiko.

Dalam Pasal 29 huruf b peraturan tersebut memuat ketentuan bahwa bagi entitas MRPN yang telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPN sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) maka harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden berlaku.

Untuk menjamin penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan menteri ini telah melalui beberapa kali pembahasan sehingga untuk menyelaraskan materi dan substansinya maka perlu dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

2. Maksud ...

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan penyelarasan terhadap substansi dari rancangan peraturan menteri tersebut.

Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

3. Dasar

Kegiatan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan melalui kegiatan rapat berdasarkan pada Surat Undangan Nomor PPE.PP.01.05-5241 tanggal 04 Desember 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu/10 Desember 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang 403 Lantai 4, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pimpinan Rapat	:	Abdi Tonglo (Kementerian Hukum)
Peserta Rapat	:	1. Kepala Biro Hukum 2. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; 3. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas; 4. Kepala Bagian Manajemen Risiko; 5. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA; 6. Kepala Subbagian Pengembangan Manajemen Risiko; 7. Kepala Subbagian Pengendalian Manajemen Risiko; 8. Perwakilan dari Biro Hukum; dan 9. Perwakilan dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.

C. Pembahasan ...

C. Pembahasan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat dan perkembangan serta dinamikanya terangkum sebagai berikut:

1. Rapat hari ini dilaksanakan untuk untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor B/HK.02.01/1670/XI/2025 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN pada tanggal 25 November 2025.
2. Pandangan/tanggapan umum:
 a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
 1) Terdapat 2 (dua) konsep manajemen organisasi yang berkembang dalam rancangan peraturan menteri ini, yaitu Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN dan MRPN Organisasi yang masih berseberangan dengan konsep MRPN Organisasi yang dikembangkan.
 2) Terdapat 3 (tiga) komponen minimal yang wajib disinkronkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024.
 b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 1) Pada dasarnya, dalam tahap penetapan konteks dilakukan penetapan kriteria risiko, termasuk di dalamnya adalah penentuan selera risiko. Namun dalam rancangan peraturan menteri ini penentuan risiko berada di tahap evaluasi. Seharusnya penentuan risiko berada di level penetapan konteks karena akan menjadi dasar untuk menentukan *leveling* warna dalam kriteria risiko.
 2) Dalam penentuan level risiko (dampak dan kemungkinan) perlu dikaitkan dengan selera risiko agar dapat menentukan tindak lanjut/perlakuan terhadap masing-masing risiko, terutama risiko *fraud* yang belum tersampaikan secara eksplisit dalam rancangan peraturan ini.
3. Oleh karena masih diperlukan penyesuaian atau penyelarasan terhadap beberapa hal tersebut, diberikan 2 (dua) alternatif penyelesaian terhadap rancangan peraturan menteri ini yaitu:
 a. Penyelarasan secara murni dan konsekuen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024, namun akan membutuhkan tim dan waktu yang banyak.
 b. Penyelarasan terhadap hal-hal yang bersifat general dalam rancangan peraturan menteri ini sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2025. Sedangkan untuk hal-hal teknis atau pendetailannya dapat diatur dalam peraturan turunan dari rancangan peraturan menteri ini.

4. Sepakat ...

4. Sepakat mengambil langkah *win-win solution* untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa hal mendasar dalam rancangan peraturan menteri ini sehingga sesuai dengan ketetuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024.
5. Apabila akan diagendakan rapat kembali maka perlu mengundang Deputi Bidang Investigasi IV dari BPKP.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rapat, disepakati untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sinkronisasi terhadap konsep manajemen organisasi sesuai dengan konsep MRPN Organisasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
2. Sinkronisasi komponen minimal yang harus termuat dalam rancangan peraturan menteri ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024.
3. Penambahan tahap penentuan selera risiko pada level penetapan konteks.
4. Pemetaan kembali terkait selera risiko agar dapat menentukan tindak lanjut/*treatment* terhadap masing-masing risiko, terutama risiko *fraud*.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan koordinasi kembali dengan Kementerian PPN/Bappenas dan BPKP. Jika akan diagendakan rapat, perlu mengundang Deputi Bidang Investigasi IV dari BPKP. Rapat pengharmonisasian akan diagendakan kembali minggu depan paling lambat tanggal 17 Desember 2025.

E. Penutup

Demikian Laporan Rapat ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perundang-undangan I,

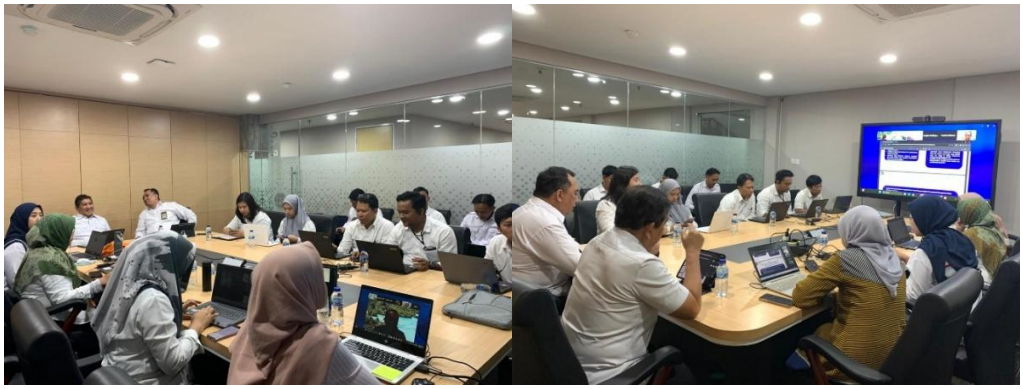
ttd

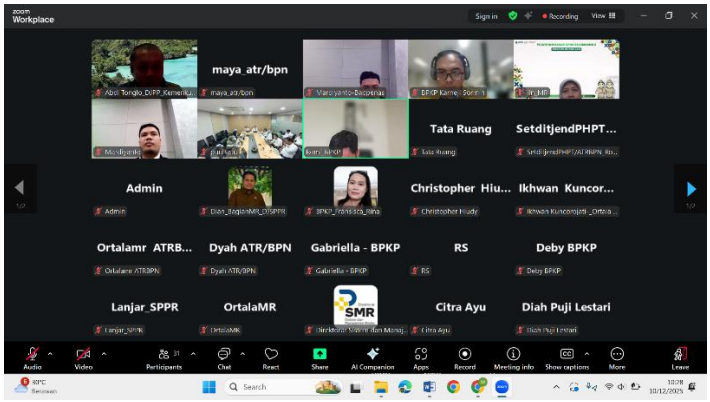
Muh. Hatta, A.Ptnh.
NIP 196911161992031002

DOKUMENTASI RAPAT

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hari/Tanggal: Rabu, 10 Desember 2025





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517-18, Faksimili: (021) 5205310
Laman*: https://djpp.kemenkum.go.id,* Surel *: tupimpdirjenpp@gmail.com*

Jakarta, 12 Desember 2025

Nomor : PPE.4.PP.03.03-391
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i.
(daftar nama terlampir)
di-
Jakarta

Menindaklanjuti rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 10 Desember 2025, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i. dalam rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
waktu : 09.00 WIB – selesai
media : *Join Zoom Meeting*
https://us06web.zoom.us/j/2315268599?pwd=DMofEEYZ8IyAwZ368a2WaDHuXtuijS.1&omn=89970462561
: *Meeting ID: 231 526 8599*
Passcode: rokum2025
agenda : Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya rapat harmonisasi dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr/i hadir tepat waktu dan setiap pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga yang hadir dianggap mendapatkan arahan dan keputusan sehingga berwenang mengemukakan pendapat dalam rangka keharmonisan materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan III,

Unan Pribadi

Tembusan Yth;
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (sebagai laporan).

Lampiran
Nomor : PPE.4.PP.03.03-391
Tanggal : 12 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
3. Kepala SubDirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
3. Rochmadi Saptogiri, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas
4. Kepala Bagian Perundang-undangan I
5. Kepala Bagian Manajemen Risiko
6. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang
7. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
8. Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
9. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA
10. Kepala Subbagian Perundang-undangan IB
11. Para Pejabat Fungsional dan Para Pejabat Pelaksana di lingkungan Biro Hukum

C. Kementerian Sekretariat Negara

1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

D. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
2. Kepala Biro Hukum

E. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1. Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan
2. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi